

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang tercatat di BEI periode 2015-2018.
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sector industri dasar dan kimia yang tercatat Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sector industri dasar dan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
4. Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sector industri dasar dan kimia yang tercatat di BEI periode 2015-2018.
5. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang tercatat di BEI periode 2015-2018.
6. Secara Bersama-sama Variabel *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility*

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sector industri dasar dan kimia yang tercatat di BEI periode 2015-2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang digunakan hanya 4 tahun, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang tidak lengkap laporan tahunannya.
2. Adanya Covid-19 yang membuat penelitian ini sempat tertunda dikarenakan Bursa Efek Indonesia sempat di tutup.
3. Terdapat laporan keuangan yang dipublikasikan dalam format hasil *scan* sehingga tidak mampu diidentifikasi dengan baik.

5.3 Saran

Bedasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran :

1. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memberi informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan ataupun kebijakan mengenai perpajakan, serta memberikan pandangan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat berdampak pada kerugian negara akibat menurunnya penerimaan pada sektor pajak, sehingga perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih bijak.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah lebih tegas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak.

